



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 113 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua

- Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT Dinas adalah Kepala UPT Dinas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
2. UPT Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT Pengembangan Perikanan Budidaya

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - c. Seksi Perbenihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengembangan Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT Pengembangan Perikanan Budidaya

Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja di UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi serta bawahannya;
- e. melaksanakan fungsi teknis UPT Pengembangan Perikanan Budidaya;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. menyusun rencana kebutuhan, mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- c. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan UPT ;
- d. mengelola urusan surat menyurat;
- e. menyiapkan bahan telaahan organisasi dan ketatalaksanaan UPT;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan UPT;
- j. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- k. menilai prestasi kerja bawahan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. menyusun petunjuk teknis operasional pengembangan perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan uji coba, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan budidaya ;
 - d. melaksanakan pembinaan teknologi perikanan budidaya;
 - e. melaksanakan evaluasi program/kegiatan ;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program /kegiatan;
 - g. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan pemilihan induk ikan;
 - c. melaksanakan pemijahan ikan;
 - d. melaksanakan pendederan ikan;
 - e. melaksanakan seleksi benih untuk calon induk;
 - f. melaksanakan pembesaran induk dasar/induk pokok untuk memperbanyak induk;
 - g. melaksanakan pembinaan perbenihan perikanan budidaya ke BBI, UPR dan HSRT ;
 - h. melaksanakan evaluasi program/kegiatan ;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program /kegiatan;
 - j. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - k. menilai prestasi kerja bawahan;
 - l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja di UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi;
- c. menilai Prestasi kerja bawahan;
- d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala

- Sub. Bagian dan Kepala Seksi serta bawahannya;
- e. melaksanakan fungsi teknis UPT Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan secara keseluruhan;
 - g. melaksanakan system pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. menyusun rencana kebutuhan, mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- c. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan UPT ;
- d. mengelola urusan surat menyurat;
- e. menyiapkan bahan telaahan organisasi dan ketatalaksanaan UPT;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan UPT;
- j. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- k. menilai prestasi kerja bawahan;
- l. melaksanakan system pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Hasil Perikanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan uji coba pengembangan produk hasil perikanan;
 - c. melaksanakan system mutu dan pematkhiran system mutu ISO 17065 sebagai Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP) sesuai dengan persyaratan akreditasi;
 - d. melaksanakan Sertifikasi Produk dan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) pada Hasil Perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
 - f. menyiapkan usulan Rancangan Standarisasi Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil perikanan;
 - g. melaksanakan evaluasi program/kegiatan ;

- h. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan;
 - j. melaksanakan system pengendalian intern;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan;
 - c. melaksanakan system mutu dan pemutakhiran system mutu ISO 17025 sebagai laboratorium pengujian sesuai standar akreditasi yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan pengujian mutu kepada Unit Pengolah Ikan (UPI);
 - f. melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap mutu hasil perikanan;
 - g. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan;
 - i. melaksanakan system pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 12

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

BAGAN ORGANISASI

Pasal 13

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 113

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 28 DESEMBER 2016 NOMOR 113 TAHUN 2016


TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

1. UPT PEMBENIHAN.



2. UPT LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HASIL PERIKANAN



GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA